

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat kegiatan perdaganganpun yang semula dilakukan dengan cara tradisional dan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini dapat dilakukan dengan cara melalui media online. Dalam perkembangannya, transaksi jual beli melalui media online sekarang tidak hanya dilakukan oleh satu dua orang, bahkan saat ini sudah berkembang sistem lelang menggunakan media online yang memungkinkan lebih dari dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Namun alangkah baiknya dalam setiap kegiatan ekonomi baik jual beli maupun pelelangan hendaknya harus memperhitungkan konsep dasar syariah yang berpedoman pada al qur'an dan sunnah.¹

Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjual belikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjual belikan harus suci, barang yang diperjual belikan harus punya manfaat, dimiliki oleh penjualnya, dapat diserahkan, dan barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya.²

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang

¹ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan konsumen Islam* (Yogyakarta : BPF, 2004), hlm. 55.

² Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta : Grafindo Persada, 1994), hlm. 59.

berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu, Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, dan yang bergerak maupun tidak bergerak, Dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas.³

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah *bai' muzaayadah* atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁴

Pada prinsipnya lelang adalah sistem jual beli yang dilakukan antara satu penjual dengan banyak pembeli melalui persaingan harga. Hubungan interaksi manusia dalam aktivitas bisnis juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya adalah jual beli yang biasanya kita lakukan secara tatap muka dimana penjual dan pembeli berada dan pembeli berada dalam satu tempat dan satu waktu. Kini sadar atau tidak sadar perubahan jual beli itu berlahan tapi pasti, hampir setiap individu mulai beralih ke system jual beli secara online.

Sistem lelang juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan sistem elektronik seperti *E-commerce* yang dilakukan secara online. Model transaksi macam ini tidak memerlukan penggunanya untuk bertemu secara langsung, cukup hanya menggunakan internet sebagai perantara.⁵

Salah satu penyedia layanan jual beli melalui *E-Commerce* saat ini yaitu Balai Lelang Serasi (IBID) balai lelang yang melelang produk-produk otomotif seperti kendaraan roda empat, dan alat berat. Berdiri sejak tahun 2007, IBID

³ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm.113.

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.6.

⁵ Nur Rianto Al-Arif, *Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm.34.

merupakan anak perusahaan PT Serasi Auto Raya (SERA) yang bernaung dibawah bendera Grup Astra. di situs ini para penjual bisa menjual apapun barangnya dengan cara lelang yang dilakukan secara *online*⁶

Ibid merupakan situs yang menjadi tempat untuk penjual dan pembeli dengan cara lelang *online*, untuk melakukan penjualan atau pembelian secara lelang online, dalam kegiatannya menekankan bagi para anggota atau member yang telah bergabung untuk selalu bertanggung jawab atas penawarannya, kemudian memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh Balai Lelang Serasi Ibid.⁷

Selanjutnya untuk melakukan penawaran, penawar juga harus menjadi anggota terverifikasi kemudian memilih barang yang ingin dibeli kemudian diwajibkan membeli Npl (Nomor Peserta Lelang) yang mana Npl tersebut sebagai syarat untuk melakukan transaksi tawar menawar barang atau objek yang dilelangkan, setelah proses tawar menawar barang lelang berakhir maka Pihak Balai Lelang Serasi Ibid akan mengirim pesan pada pemenang untuk menindak lanjuti mekanisme pembayaran dan pengambilan barang.⁸

Namun dalam praktinya lelang online ini memiliki permasalahan seperti adanya penawar yang sudah menjadi pemenang lelang tapi tidak melakukan pembayaran, terdapat objek lelang yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang ditulis di deskripsi, dikarenakan pembelian Npl menjadi syarat untuk melakukan tawar menawar barang yang dilelangkan pihak pelelang/pembeli timbul pertanyaan jika tidak mendapatkan barang yang dilelangkan apakah pembelian Npl akan dikembalikan atau hangus begitu saja.

Oleh sebab itu, dalam melakukan transaksi lelang online harus sangat teliti, mulai dari segi barang yang memang sesuai dengan bentuk barang aslinya

⁶ Balai Lelang Serasi, *Syarat dan Ketentuan*, <https://ibid.astra.co.id/Prosedur>, diakses pada tanggal 5 maret 2022

⁷ Balai Lelang Serasi, *Syarat dan Ketentuan*, <https://ibid.astra.co.id/Prosedur>, diakses pada tanggal 6 maret 2022

⁸ Balai Lelang Serasi, *Syarat dan Ketentuan*, <https://ibid.astra.co.id/Prosedur>, diakses pada tanggal 7 maret 2022

dengan berupa foto, kualitas barang dan lain-lain, demi akad lelang tersebut tidak menjadi gharar (tipuan).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek lelang *online* salah satunya pada aplikasi balai lelang serasi ibid, meninjau tentang bagaimana akad, syarat dan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan syariat islam, dan penulis mengambil judul sebagai berikut “Tinjauan fiqh al-ba’i terhadap praktik lelang pada aplikasi ibid”.

B. Rumusan Masalah

Praktik lelang online ini memiliki permasalahan seperti adanya penawar yang sudah menjadi pemenang lelang tapi tidak melakukan pembayaran, terdapat objek lelang yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang ditulis di deskripsi, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan lelang berbasis online pada aplikasi balai serasi lelang ibid ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh al-ba’i terhadap praktik lelang berbasis online di aplikasi balai serasi lelang ibid ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan transaksi lelang online harus sangat teliti, mulai dari segi barang yang memang sesuai dengan bentuk barang aslinya dengan berupa foto, kualitas barang dan lain-lain, demi akad lelang tersebut tidak menjadi gharar (tipuan), maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Untuk mengetahui praktik pelelangan berbasis online pada aplikasi balai serasi lelang ibid.
4. Tinjauan fiqh al-ba’i terhadap praktik lelang berbasis online pada aplikasi balai serasi lelang ibid.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis kepada pihak-pihak atau masyarakat tertentu.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian bagi akademis dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya berhubungan dengan hukum ekonomi syariah.

- a. Memberikan ilmu pengetahuan yang baru mengenai fenomena ekonomi terkhusus lelang online yang ada dimasyarakat berikut beserta dengan tinjauan Ba'I Al-Muzayyadah
- b. Memberikan sumbangsih khasanah ilmu dalam bidang muamalah terutama jika dikaitkan dengan problematika zaman sekarang.
- c. Memberikan tambahan referensi serta rujukan kepada penerus serta penulis penelitian bagi generasi selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi untuk menunjang perkembangan penulisan selanjutnya bagi para pihak yang berkepentingan dalam penulisan yang berhubungan dengan muzayyadah.

E. Studi Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis temukan memang sama-sama membahas tentang jual beli lelang baik secara langsung maupun online. Namun perbedaannya adalah penelitian ini akan menganalisis tentang lelang online pada aplikasi, karena penelitian sebelumnya sekalipun menganalisis tentang lelang online tapi bukan di aplikasi tapi media sosial, berikut studi terdahulu yang penulis lampirkan:

Yusuf Kurniawan, *Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online dengan Sistem lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*, Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial facebook, serta bagaimana untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook⁹. Persamaan studi terdahulu dengan yang diteliti penulis membahas tentang jual beli lelang secara

⁹ Yusuf Kurniawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online dengan Sistem lelang* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

online, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu pada aplikasi yang berbeda.

Ilmiana sofia, Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, Dalam Penelitian ini membahas tentang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan sudah memenuhi ketentuan berdasarkan perundang undangan yang berlaku.¹⁰ Persamaan studi terdahulu dengan yang diteliti penulis membahas tentang lelang, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu pada pelaksanaan lelang barang jaminan dan pelaksanaan lelang nya secara langsung.

Zuhrotul Mahfudhoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo, Dalam Penelitian ini membahas praktik jual beli online yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa di IAIN Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *online* Berdasarkan pandangan hukum ekonomi syariah.¹¹ Persamaan studi terdahulu dengan yang diteliti penulis membahas tentang jual beli secara online, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu praktiknya hanya dilakukan oleh kalangan mahasiswa di IAIN Ponorogo.

Fachry Fachrurrozy, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Sepatu Menggunakan Sistem Raffle di Event Bandung Sneakers Season 2.0, Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli online menggunakan sistem undian atau *raffle* di event sneakers bandung.¹² Persamaan studi terdahulu dengan yang diteliti penulis membahas tentang jual

¹⁰ Ilmiana Sofia, *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Lelang barang jaminan dipegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

¹¹ Zuhrotul Mahfudhoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

¹² Fachry Fachrurrozy, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sepatu menggunakan system Raffle*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019).

beli lelang secara online, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu pada aplikasi yang berbeda dan mekanismenya menggunakan sistem *raffle* atau undian.


Rahmadyanto, Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan, Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan model periklanan di *E-Commerce* dan menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*.¹³ Persamaan studi terdahulu dengan yang diteliti penulis membahas tentang jual beli secara *online*, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu pada aplikasi yang berbeda.

Dari beberapa skripsi di atas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti yaitu mengenai *Ba'i Al-Muzayyadah*, namun pada intinya berbeda dengan skripsi yang akan disusun buat ini adalah praktik *Ba'i Al-Muzayyadah* dengan Aplikasi/wadah (*platform*) yang berbeda. karena tiap Aplikasi/wadah (*platform*) akan berbeda praktiknya. Permasalahan yang diteliti penulis saat ini adalah untuk mengetahui Praktik Lelang dengan sistem yang terdapat pada aplikasi IBID.



¹³ Rahmadyanto, *Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

F. Kerangka Berpikir



Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak, sedangkan menurut terminologi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan, Definisi berikut dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.¹⁴

Maka dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An – Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵

Jual Beli Lelang Menurut Hukum Islam atau dalam Fiqh Muamalah disebut dengan bai' al-muzayyadah yang berarti adanya penambahan yang merupakan penjual memamerkan barang yang dijual dipasar. Kemudian, orang ramai saling menaikkan harga satu sama lain, sehingga berhenti kepada orang terakhir yang menawarkan harga paling tertinggi, lalu penawar harga tertinggi membeli barang tersebut.¹⁶

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.113.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Adhi Aksara Abadi 2011)

¹⁶ Zaharuddin Abd Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam*, (Kualalumpur : Islamika, 2014), hlm.44.

Dalam hal ini Islam tidak melarang manusia dalam mencari rezeki asal tidak melanggar larangan Allah seperti menghalalkan jual beli sebagaimana firman Allah SWT berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al – Baqarah ayat 275).¹⁷

Dalil Bolehnya Lelang dalam Hadits Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik ra :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ خُشِّنَا فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِيَدِهِمَا قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi 2011)

دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِلَيَّ وَأَخَذَ الدِّرْهِمَيْنِ
فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Salah satu bunyi hadis perihal lelang tersebut diantaranya dari Anas bin Malik RA meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw. dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Kemudian Nabi saw. bertanya kepada lelaki itu, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satudikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw. berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw. bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw. bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw. menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw. pun memberikandua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu, lalu memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi).¹⁸

Hadits di atas adalah salah satu dalil di antara dalil-dalil yang membolehkan jual beli lelang (*bai' al-muzaayadah*). Akan tetapi para ulama seperti an-nakha'i memakruhkan jual beli lelang, dengan dalil hadits dari sufyan bin wahab bahwa dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang". Namun, Menurut Imam Ash-Shan'ani, Imam Asy-Syaukani, dan Ibnu Hazm dalam kitabnya dikatakan bahwa pendapat itu lemah karena dalam sanad hadits ini terdapat perawi bernama Ibnu Lahi'ah yang dikategorikan sebagai seorang perawi yang lemah (*dhai'f*).¹⁹

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada

¹⁸ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*. Terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004) hlm.111.

¹⁹ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), hlm.1045

dalil yang mengharamkannya. Hukum asal dari akad transaksi muamalah, apapun bentuk dan modelnya, adalah mubah (boleh), dengan catatan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya, atau akad tersebut tidak menyelisihi aturan dari dalil umum yang telah ada.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi pengukuran.²¹ Proses pengumpulan data kualitatif terbagi menjadi dua kategori utama:²²

- a. Data yang dikumpulkan oleh peneliti, melalui wawancara, kelompok fokus, atau observasi lapangan etnografi.
- b. Data yang ada dalam bentuk data sebelum penelitian – misalnya, dokumen publik, statistik, email, dll.

2. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²³ Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:²⁴

a. Data Primer

Data primer , yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan data dari website ibid itu sendiri dan wawancara ke beberapa pihak yang terlibat website Ibid.

²⁰ Djazul,H.A, *Kaidah fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.18.

²¹ Muhammad Hasan, *Metodologi Penelitian*, (Klaten: Tahta Media Group, 2022), hlm.19.

²² Helaluddin , *Analisi Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray Makassar, 2019), hlm. 28.

²³ Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat, memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku, catatan-catatan, daftar pustaka dan jurnal yang berkaitan tentang lelang online di Website Ibid

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²⁵

Berikut data kualitatif dalam penelitian ini yaitu, Meliputi :

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁶ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Yakni wawancara dengan para pengguna website Ibid. Sehingga dengan melakukan wawancara akan menghasilkan sampel yang akan penulis teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁷ Dalam penelitian ini dokumen yang di dapat berupa peraturan-peraturan dan catatan lainnya yang berhubungan dengan pelelangan online di website Ibid.

c. Observasi

²⁵ Eko Sudarmanto. dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 2.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2019), hlm.134.

²⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 391.

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²⁸

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah transformasi informasi digital numerik atau alfabet yang diperoleh secara empiris atau eksperimental menjadi bentuk yang dikoreksi, dipesan, dan disederhanakan. Konsep dasarnya adalah pengurangan jumlah data yang banyak ke bagian yang bermakna.³⁰

b. Tahap Penyajian Data (Display)

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan mudah memahami apa yang di sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dengan lainnya.³¹ Penelitian ini

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 2015), hlm. 93.

²⁹ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada, 2013), hlm. 221.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 249.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 134.

dilakukan untuk mengidentifikasi mengenai masalah yang terdapat pada aplikasi lelang online tersebut, lalu data dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara kepada orang yang bertransaksi atau mengikuti lelang online tersebut, mengumpulkan data melalui syarat dan kebijakan yang terdapat pada aplikasi tersebut, dan menelaah mekanisme yang terdapat didalamnya.

